

KOP BANK

**JAMINAN BANK
(BANK GARANSI)**

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(4).....
Berkedudukan di :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat :(7).....
Telepon :(8).....
Faksimili dan *Email* :(9).....

yang selanjutnya disebut Bank,

berjanji dan menjamin:

Nama :(10).....
NPWP :(11).....
NIPER :(12).....
Alamat :(13).....
Telepon :(14).....
Faksimili :(15).....

yang selanjutnya disebut Terjamin,

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Bank sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada(16)
uang paling banyak sebesar Rp.....(17) (.....(18)), apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pabean atas:

kegiatan kepabeanaan :(19).....
dokumen sumber :(20).....*)

Klaim atas Jaminan Bank ini harus telah selesai diajukan oleh.....(16) dan diterima oleh Bank dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan Bank ini dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan.

Pembayaran atas klaim Jaminan Bank ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan dengan ketentuan:

- a. disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan; dan
- b. apabila terdapat sisa dari penyetoran tersebut pada huruf a, dikembalikan kepada Terjamin.

Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan, Bank tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari(16), Bank tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin).

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal(21) sampai dengan tanggal(22) (jatuh tempo Jaminan Bank).

Dibuat dan ditandatangani di(23) pada tanggal(24)

.....(3)



.....(2)
.....(25)

Catatan: *) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR JAMINAN BANK YANG DIGUNAKAN SEKALI

- No. (1) : Diisi nomor Jaminan Bank.
- No. (2) : Diisi nama pejabat bank yang menandatangani Jaminan Bank.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat bank yang menandatangani Jaminan Bank.
- No. (4) : Diisi nama bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
- No. (5) : Diisi nama kota tempat bank yang menerbitkan Jaminan Bank berdomisili.
- No. (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
- No. (7) : Diisi alamat lengkap bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
- No. (8) : Diisi nomor telepon bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
- No. (9) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
- No. (10) : Diisi nama Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
- No. (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
- No. (12) : Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank. Hanya diisi dalam hal Terjamin menggunakan fasilitas Pembebasan Impor Tujuan Ekspor-
- No. (13) : Diisi alamat Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
- No. (14) : Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
- No. (15) : Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
- No. (16) : Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabeaan.
- No. (17) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
- No. (18) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
- No. (19) : Diisi kegiatan kepabeanaan yang dilakukan oleh Terjamin, antara lain penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara.
- No. (20) : Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan.
Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor sementara
dokumen sumber : Izin impor sementara nomor 3004/KM.4/2010 tanggal
30 April 2010
Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20100504-000100
- No. (21) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Bank.
- No. (22) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Bank.
- No. (23) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Bank.
- No. (24) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Bank.
- No. (25) : Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat bank sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Bank. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP BANK

**JAMINAN BANK
(BANK GARANSI)**

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(4).....
Berkedudukan di :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat :(7).....
Telepon :(8).....
Faksimili dan *Email* :(9).....

yang selanjutnya disebut Bank,

berjanji dan menjamin:

Nama :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....
Telepon :(13).....
Faksimili :(14).....

yang selanjutnya disebut Terjamin,

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Bank sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, uang paling banyak sebesar Rp.....(15) (.....(16)) untuk penjaminan kegiatan di bidang kepabeanean berupa..... (17) yang dilakukan oleh Terjamin pada(18).

Klaim atas Jaminan Bank ini harus telah selesai diajukan oleh.....(18) dan diterima oleh Bank dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan Bank ini dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan.

Klaim Jaminan secara sebagian dari nilai Jaminan Bank dan berulang kali diperbolehkan, sepanjang nilai pembayaran total yang telah dilakukan oleh Bank tidak melebihi nilai Jaminan Bank ini. Setiap pembayaran atas klaim yang telah dilakukan oleh Bank akan langsung menurunkan nilai Jaminan Bank ini sebesar nilai yang telah dibayarkan.

Pembayaran atas klaim Jaminan Bank ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan, dengan ketentuan disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan.

Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan, Bank tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari(18), Bank tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin).

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabeaan.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal(19) sampai dengan tanggal(20) (jatuh tempo Jaminan Bank).

Dibuat dan ditandatangani di(21) pada tanggal(22)

.....(3)



.....(2)

.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR JAMINAN BANK YANG DIGUNAKAN TERUS MENERUS

- No. (1) : Diisi nomor Jaminan Bank.
 - No. (2) : Diisi nama pejabat bank yang menandatangani Jaminan Bank.
 - No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat bank yang menandatangani Jaminan Bank.
 - No. (4) : Diisi nama bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
 - No. (5) : Diisi nama kota tempat bank yang menerbitkan Jaminan Bank berdomisili.
 - No. (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
 - No. (7) : Diisi alamat lengkap bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
 - No. (8) : Diisi nomor telepon bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
 - No. (9) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* bank yang menerbitkan Jaminan Bank.
 - No. (10) : Diisi nama Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
 - No. (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
 - No. (12) : Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
 - No. (13) : Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
 - No. (14) : Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh bank penerbit Jaminan Bank.
 - No. (15) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
 - No. (16) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
 - No. (17) : Diisi kegiatan di bidang kepabeanaan yang dilakukan oleh Terjamin, dan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang menjadi dasar diserahkannya Jaminan.
 - No. (18) : Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
 - No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Bank.
 - No. (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Bank.
 - No. (21) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Bank.
 - No. (22) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Bank.
 - No. (23) : Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat bank sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Bank. Hanya diisi bila ada.
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP SURETY

CUSTOM BOND

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :
.....rktkkhuuuhikbkmhgl,n,y.....(3).....
.....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(4).....
Berkedudukan di :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat :(7).....
Telepon :(8).....
Faksimili dan Email :(9).....

yang selanjutnya disebut *Surety*,

berjanji dan menjamin:

Nama :(10).....
NPWP :(11).....
NIPER :(12).....
Alamat :(13).....
Telepon :(14).....
Faksimili :(15).....

yang selanjutnya disebut *Principal*,

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang *Principal* lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada *Surety* sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada(16) (yang selanjutnya disebut *Obligee*) uang paling banyak sebesar Rp.....(17) (.....(18)), apabila *Principal* tidak dapat memenuhi kewajiban pabean atas:

kegiatan kepabeanan :(19).....
dokumen sumber :(20).....*)

Klaim atas *Customs Bond* ini harus telah selesai diajukan oleh *Obligee* dan diterima oleh *Surety* dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo *Customs Bond* ini dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan.

Pembayaran atas klaim *Customs Bond* ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan dengan ketentuan:

- a. disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan; dan
- b. apabila terdapat sisa dari penyeteroran tersebut pada huruf a, dikembalikan kepada *Principal*.


Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo klaim *Customs Bond*, *Surety* tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari *Obligee*, *Surety* tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada *Principal*).

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Customs Bond ini berlaku terhitung mulai tanggal(21) sampai dengan tanggal(22) (jatuh tempo *Customs Bond*).

Dibuat dan ditandatangani di(23) pada tanggal(24)

.....(3)



.....(2)
.....(25)

Catatan: *) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR CUSTOMS BOND YANG DIGUNAKAN SEKALI

- No. (1) : Diisi nomor *Customs Bond*.
- No. (2) : Diisi nama pejabat *Surety* yang menandatangani *Customs Bond*.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat *Surety* yang menandatangani *Customs Bond*.
- No. (4) : Diisi nama *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond* .
- No. (5) : Diisi nama kota tempat *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond* berdomisili.
- No. (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (7) : Diisi alamat lengkap *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (8) : Diisi nomor telepon *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (9) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (10) : Diisi nama *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (12) : Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*. Hanya diisi dalam hal *Principal* menggunakan fasilitas Pembebasan Impor Tujuan Ekspor.
- No. (13) : Diisi alamat lengkap *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (14) : Diisi nomor telepon *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (15) : Diisi nomor faksimili *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (16) : Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (17) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
- No. (18) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
- No. (19) : Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh *Principal*, antara lain penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara.
- No. (20) : Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan.
Contoh: dalam hal *Principal* melakukan kegiatan impor sementara
dokumen sumber : Izin impor sementara nomor 0606/KM.4/2010 tanggal
6 Juni 2010
Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20100707-000101
- No. (21) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya *Customs Bond*.
- No. (22) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya *Customs Bond*.
- No. (23) : Diisi nama kota tempat ditandatangani *Customs Bond*.
- No. (24) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya *Customs Bond*.
- No. (25) : Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat *Surety* yang menandatangani *Customs Bond*. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP SURETY

CUSTOM BOND

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(4).....
Berkedudukan di :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat :(7).....
Telepon :(8).....
Faksimili dan Email :(9).....

yang selanjutnya disebut *Surety*,

berjanji dan menjamin:

Nama :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....
Telepon :(13).....
Faksimili :(14).....

yang selanjutnya disebut *Principal*,

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang *Principal* lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada *Surety* sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, uang paling banyak sebesar Rp.....(15) (.....(16)) untuk penjaminan kegiatan di bidang kepabeanan berupa..... (17) yang dilakukan oleh *Principal* pada.....(18) (yang selanjutnya disebut sebagai *Obligee*).

Klaim atas *Customs Bond* ini harus telah selesai diajukan oleh *Obligee* dan diterima oleh *Surety* dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo *Customs Bond* ini dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan.

Klaim Jaminan secara sebagian dari nilai *Customs Bond* dan berulang kali diperbolehkan, sepanjang nilai pembayaran total yang telah dilakukan oleh *Surety* tidak melebihi nilai *Customs Bond* ini. Setiap pembayaran atas klaim yang telah dilakukan oleh *Surety* akan langsung menurunkan nilai *Customs Bond* ini sebesar nilai yang telah dibayarkan.

Pembayaran atas klaim *Customs Bond* ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan, dengan ketentuan disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan.

Apabila sampai tanggal jatuh tempo klaim *Customs Bond*, *Surety* tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari *Obligee*, *Surety* tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada *Principal*).

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Customs Bond ini berlaku terhitung mulai tanggal(19) sampai dengan tanggal(20) (jatuh tempo *Customs Bond*).

Dibuat dan ditandatangani di(21) pada tanggal(22)

.....(3)

Meterai
Rp 6.000,00

.....(2)

.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR CUSTOMS BOND YANG DIGUNAKAN TERUS MENERUS

- No. (1) : Diisi nomor *Customs Bond*.
- No. (2) : Diisi nama pejabat *Surety* yang menandatangani *Customs Bond*.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat *Surety* yang menandatangani *Customs Bond*.
- No. (4) : Diisi nama *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (5) : Diisi nama kota tempat *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond* berdomisili.
- No. (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (7) : Diisi alamat lengkap *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (8) : Diisi nomor telepon *Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (9) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email Surety* yang menerbitkan *Customs Bond*.
- No. (10) : Diisi nama *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (12) : Diisi alamat lengkap *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (13) : Diisi nomor telepon *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (14) : Diisi nomor faksimili *Principal* yang dijamin oleh *Surety* penerbit *Customs Bond*.
- No. (15) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
- No. (16) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
- No. (17) : Diisi kegiatan di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh *Principal*, dan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang menjadi dasar diserahkan Jaminan.
- No. (18) : Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya *Customs Bond*.
- No. (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya *Customs Bond*.
- No. (21) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya *Customs Bond*.
- No. (22) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya *Customs Bond*.
- No. (23) : Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat *Surety* sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani *Customs Bond*. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP PENJAMIN

JAMINAN INDONESIA EXIM BANK
(JAMINAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA)

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai Penjamin),

Alamat :(4).....
Telepon :(5).....
Faksimili dan *Email* :(6).....

berjanji dan menjamin:

Nama Perusahaan :(7) (yang selanjutnya disebut sebagai Terjamin),
NPWP :(8).....
NIPER :(9).....
Alamat :(10).....
Telepon :(11).....
Faksimili :(12).....

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada(13) uang paling banyak sebesar Rp.....(14) (.....(15)), apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pabeaan atas:

kegiatan kepabeaan :(16).....
dokumen sumber :(17).....*)

Klaim atas Jaminan ini harus telah selesai diajukan oleh.....(13) dan diterima oleh Penjamin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan ini dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan.

Pembayaran atas klaim Jaminan *Indonesia EximBank* (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan dengan ketentuan:

- disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan; dan
- apabila terdapat sisa dari penyetoran tersebut pada huruf a, dikembalikan kepada Terjamin.


Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan, Penjamin tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari(13), Penjamin tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Pihak Terjamin).

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabeaan.

Jaminan *Indonesia EximBank* (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ini berlaku terhitung mulai tanggal(18) sampai dengan tanggal(19) (jatuh tempo Jaminan *Indonesia EximBank*).

Dibuat dan ditandatangani di(20) pada tanggal(21)

.....(3)



.....(2)
.....(22)

Catatan: *) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR JAMINAN INDONESIA EXIMBANK YANG DIGUNAKAN SEKALI

- No. (1) : Diisi nomor Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (2) : Diisi nama pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menandatangani Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat LPEI yang menandatangani Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (4) : Diisi alamat lengkap LPEI penerbit Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (5) : Diisi nomor telepon LPEI penerbit Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (6) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* LPEI penerbit Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (7) : Diisi nama perusahaan Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (9) : Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) Terjamin yang dijamin oleh LPEI. Hanya diisi dalam hal Terjamin menggunakan fasilitas Pembebasan Impor Tujuan Ekspor.
- No. (10) : Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (11) : Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (12) : Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (13) : Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (14) : Diisi jumlah Jaminan *Indonesia EximBank* (dengan angka).
- No. (15) : Diisi jumlah Jaminan *Indonesia EximBank* (dengan huruf).
- No. (16) : Diisi jenis kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin, antara lain penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara.
- No. (17) : Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor sementara
dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 0406/KM.4/2010 tanggal
4 Juni 2010
Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20100705-000103
- No. (18) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (20) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (21) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (22) : Diisi nomor induk pegawai atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan *Indonesia EximBank*.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP PENJAMIN

JAMINAN INDONESIA EXIM BANK
(JAMINAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA)

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai Penjamin),

Alamat :(4).....
Telepon :(5).....
Faksimili dan Email :(6).....

berjanji dan menjamin:

Nama Perusahaan :(7) (yang selanjutnya disebut sebagai Terjamin),
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....
Telepon :(10).....
Faksimili :(11).....

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, uang paling banyak sebesar Rp.....(12).....(13) untuk penjaminan kegiatan di bidang kepabeanaan berupa..... (14) yang dilakukan oleh Terjamin pada.....(15).

Klaim atas Jaminan ini harus telah selesai diajukan oleh.....(15) dan diterima oleh Penjamin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan ini dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan.

Klaim Jaminan secara sebagian dari nilai Jaminan ini dan berulang kali diperbolehkan, sepanjang nilai pembayaran total yang telah dilakukan oleh Penjamin tidak melebihi nilai Jaminan ini. Setiap pembayaran atas klaim yang telah dilakukan oleh Penjamin akan langsung menurunkan nilai Jaminan ini sebesar nilai yang telah dibayarkan.

Pembayaran atas klaim Jaminan *Indonesia EximBank* (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan dengan ketentuan disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan.


Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan, Penjamin tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari(15), Penjamin tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin).

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Jaminan *Indonesia EximBank* (Jaminan lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) ini berlaku terhitung mulai tanggal(16) sampai dengan tanggal(17) (jatuh tempo Jaminan *Indonesia EximBank*).

Dibuat dan ditandatangani di(18) pada tanggal(19)

.....(3)



.....(2)
.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR JAMINAN INDONESIA EXIMBANK YANG DIGUNAKAN TERUS MENERUS

- No. (1) : Diisi nomor Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (2) : Diisi nama pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menandatangani Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat LPEI yang menandatangani Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (4) : Diisi alamat lengkap LPEI penerbit Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (5) : Diisi nomor telepon LPEI penerbit Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (6) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* LPEI penerbit Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (7) : Diisi nama perusahaan Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (9) : Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (10) : Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (11) : Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh LPEI.
- No. (12) : Diisi jumlah Jaminan *Indonesia EximBank* (dengan angka).
- No. (13) : Diisi jumlah Jaminan *Indonesia EximBank* (dengan huruf).
- No. (14) : Diisi kegiatan di bidang kepabeanaan yang dilakukan oleh Terjamin, dan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang menjadi dasar diserahkannya Jaminan.
- No. (15) : Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (16) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (17) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (18) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan *Indonesia EximBank*.
- No. (20) : Diisi nomor induk pegawai atau nomor yang sejenis dari pihak sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan *Indonesia EximBank*.
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP PERUSAHAAN PENJAMINAN

JAMINAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(4).....
Berkedudukan di :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat :(7).....
Telepon :(8).....
Faksimili dan *Email* :(9).....

yang selanjutnya disebut Penjamin,

berjanji dan menjamin:

Nama Perusahaan :(10).....
NPWP :(11).....
NIPER :(12).....
Alamat :(13).....
Telepon :(14).....
Faksimili :(15).....

yang selanjutnya disebut Terjamin,

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada(16) uang paling banyak sebesar Rp.....(17) (.....(18)), apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pabean atas:

kegiatan kepabeanan :(19).....
dokumen sumber :(20).....*)

Klaim atas Jaminan Perusahaan Penjaminan ini harus telah selesai diajukan oleh.....(16) dan diterima oleh Penjamin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan Perusahaan Penjaminan ini dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan.

Pembayaran atas klaim Jaminan Perusahaan Penjaminan ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan dengan ketentuan:

- disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan; dan
- apabila terdapat sisa dari penyetoran tersebut pada huruf a, dikembalikan kepada Terjamin.

Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo klaim Jaminan Perusahaan Penjaminan, Penjamin tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari(16), Penjamin tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin).

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Jaminan Perusahaan Penjaminan ini berlaku terhitung mulai tanggal(21) sampai dengan tanggal(22) (jatuh tempo Jaminan Perusahaan Penjaminan).

Dibuat dan ditandatangani di(23) pada tanggal(24)

.....(3)



.....(2)

.....(25)

Catatan: *) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR JAMINAN PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DIGUNAKAN SEKALI

- No. (1) : Diisi nomor Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (2) : Diisi nama pejabat perusahaan penjaminan yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat perusahaan penjaminan yang menandatangani Jaminan.
- No. (4) : Diisi nama perusahaan penjaminan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (5) : Diisi nama kota tempat perusahaan penjaminan berdomisili.
- No. (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penjaminan.
- No. (7) : Diisi alamat lengkap perusahaan penjaminan.
- No. (8) : Diisi nomor telepon perusahaan penjaminan.
- No. (9) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* perusahaan penjaminan.
- No. (10) : Diisi nama perusahaan Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan penerbit Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin.
- No. (12) : Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) Terjamin. Hanya diisi dalam hal Terjamin menggunakan fasilitas Pembebasan Impor Tujuan Ekspor.
- No. (13) : Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
- No. (14) : Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
- No. (15) : Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
- No. (16) : Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (17) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
- No. (18) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
- No. (19) : Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin, antara lain penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara.
- No. (20) : Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan.
Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor sementara
dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 2611/KM.4/2010 tanggal 26
Nopember 2010
Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101207-000104
- No. (21) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (22) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (23) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (24) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (25) : Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP PERUSAHAAN PENJAMINAN

JAMINAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(4).....
Berkedudukan di :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat :(7).....
Telepon :(8).....
Faksimili dan *Email* :(9).....

yang selanjutnya disebut Penjamin,

berjanji dan menjamin:

Nama Perusahaan :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....
Telepon :(13).....
Faksimili :(14).....

yang selanjutnya disebut Terjamin,

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, uang paling banyak sebesar Rp.....(15).....(16) untuk penjaminan kegiatan di bidang kepabeaan berupa..... (17) yang dilakukan oleh Terjamin pada.....(18).

Klaim atas Jaminan Perusahaan Penjaminan ini harus telah selesai diajukan oleh.....(18) dan diterima oleh Penjamin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan Perusahaan Penjaminan ini dengan menggunakan Surat Pencairan Jaminan.

Klaim Jaminan secara sebagian dari nilai Jaminan Perusahaan Penjaminan dan berulang kali diperbolehkan, sepanjang nilai pembayaran total yang telah dilakukan oleh Penjamin tidak melebihi nilai Jaminan Perusahaan Penjaminan ini. Setiap pembayaran atas klaim yang telah dilakukan oleh Penjamin akan langsung menurunkan nilai Jaminan Perusahaan Penjaminan ini sebesar nilai yang telah dibayarkan.

Pembayaran atas klaim Jaminan Perusahaan Penjaminan ini dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan, dengan ketentuan disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Pencairan Jaminan.


Apabila sampai tanggal jatuh tempo klaim Jaminan Perusahaan Penjaminan, Penjamin tidak menerima Surat Pencairan Jaminan dari(18), Penjamin tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud (batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin).

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Jaminan Perusahaan Penjaminan ini berlaku terhitung mulai tanggal(19) sampai dengan tanggal(20) (jatuh tempo Jaminan Perusahaan Penjaminan).

Dibuat dan ditandatangani di(21) pada tanggal(22)

.....(3)



.....(2)

.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR JAMINAN PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DIGUNAKAN TERUS
MENERUS

- No. (1) : Diisi nomor Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (2) : Diisi nama pejabat perusahaan penjaminan yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat perusahaan penjaminan yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (4) : Diisi nama perusahaan penjaminan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (5) : Diisi nama kota tempat perusahaan penjaminan berdomisili.
- No. (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penjaminan.
- No. (7) : Diisi alamat lengkap perusahaan penjaminan.
- No. (8) : Diisi nomor telepon perusahaan penjaminan.
- No. (9) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* perusahaan penjaminan.
- No. (10) : Diisi nama perusahaan Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
- No. (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
- No. (12) : Diisi alamat lengkap Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
- No. (13) : Diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
- No. (14) : Diisi nomor faksimili Terjamin yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
- No. (15) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan angka).
- No. (16) : Diisi jumlah jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
- No. (17) : Diisi kegiatan di bidang kepabeanaan yang dilakukan oleh Terjamin, dan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang menjadi dasar diteruskannya Jaminan.
- No. (18) : Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (21) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (22) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (23) : Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Perusahaan Penjaminan. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP PENJAMIN

JAMINAN PERUSAHAAN
(CORPORATE GUARANTEE)

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Alamat :(4).....

Berdasarkan Akta Notaris nomor(5) tanggal(6) yang dibuat di hadapan(7) notaris di(8) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :(9).....
Berkedudukan di :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat :(12).....
Telepon :(13).....
Faksimili dan Email :(14).....
Keputusan Fasilitas :(15)..... nomor.....(16).....

Dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai:


- (1) Bahwa(9)..... akan membayar penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan, apabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas(15).
- (2) Bahwa(9)..... memberikan kuasa penuh dan hak mendahulu kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas segala tagihan yang menjadi kewajiban(9)..... dalam hal(9)..... tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (1).
- (3) Bahwa kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (1) dijamin dengan seluruh aset(9).....

Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini berlaku terhitung mulai tanggal(17) sampai dengan dicabutnya penetapan Direktur Jenderal atas pemberian fasilitas untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.

Demikian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di(18) pada tanggal(19)

.....(3)



.....(2)
.....(20)

Kolom legalisasi dari notaris

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)

- No. (1) : Diisi nomor Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- No. (2) : Diisi nama pejabat perusahaan yang menandatangani *Corporate Guarantee*.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat perusahaan yang menandatangani *Corporate Guarantee*.
- No. (4) : Diisi alamat lengkap pejabat perusahaan yang menandatangani *Corporate Guarantee*.
- No. (5) : Diisi nomor Akta Notaris pada pembuatan *Corporate Guarantee*.
- No. (6) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Akta Notaris pada pembuatan *Corporate Guarantee*.
- No. (7) : Diisi nama notaris yang menerbitkan Akta Notaris.
- No. (8) : Diisi nama kota tempat kedudukan notaris yang menerbitkan Akta Notaris.
- No. (9) : Diisi nama perusahaan yang menerbitkan *Corporate Guarantee*.
- No. (10) : Diisi nama kota tempat perusahaan yang menerbitkan *Corporate Guarantee* berdomisili.
- No. (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menerbitkan *Corporate Guarantee*.
- No. (12) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang menerbitkan *Corporate Guarantee*.
- No. (13) : Diisi nomor telepon perusahaan yang menerbitkan *Corporate Guarantee*.
- No. (14) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* perusahaan yang menerbitkan *Corporate Guarantee*.
- No. (15) : Diisi keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan. (contoh: importir jalur prioritas)
- No. (16) : Diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
- No. (17) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya *Corporate Guarantee*.
- No. (18) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya *Corporate Guarantee*.
- No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya *Corporate Guarantee*.
- No. (20) : Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat perusahaan sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani *Corporate Guarantee*. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : (1) (2), tanggal (3).....
Lampiran : (4)
Hal : Permohonan Izin Penggunaan Jaminan perusahaan
.....(5).....

Yth. Menteri Keuangan
u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Berkedudukan di :(8).....
Nama perusahaan :(5).....
Alamat perusahaan :(9).....
NPWP perusahaan :(10).....
Telepon :(11).....
Faksimili dan *Email* :(12).....

dengan ini mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) untuk menjamin semua kewajiban pembayaran yang timbul apabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- fotokopi Jaminan Perusahaan Nomor:.....(13)..... tanggal(14).....;
- fotokopi keputusan fasilitas Nomor:(15)..... tanggal(16).....;
- fotokopi bukti identitas berupa(17).....;
- data pendukung lainnya berupa(18).....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Meterai
Rp 6.000,00

.....(6).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN

- No. (1) : Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- No. (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan izin penggunaan *Corporate Guarantee* dibuat.
- No. (3) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (5) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (6) : Diisi nama pengusaha yang menandatangani surat permohonan izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (7) : Diisi nama jabatan pengusaha yang menandatangani surat permohonan izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (8) : Diisi nama kota tempat pengusaha berdomisili.
- No. (9) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (11) : Diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (12) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (13) : Diisi nomor *Corporate Guarantee* yang telah dibuat.
- No. (14) : Diisi tanggal, bulan dan tahun *Corporate Guarantee* yang telah dibuat.
- No. (15) : Diisi nomor surat keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanaan yang telah dimiliki oleh perusahaan.
- No. (16) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanaan yang telah dimiliki oleh perusahaan.
- No. (17) : Diisi bukti-bukti identitas perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (18) : Diisi data pendukung lainnya yang berkaitan dengan permohonan izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*)
KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa.....(2)..... telah ditetapkan untuk diberikan fasilitas(3)..... sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor.....(4).....tanggal.....(5).....;

b. bahwa permohonan izin menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari.....(2)..... melalui surat Nomor(6)..... tanggal(7)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)...../PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada(2).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Presiden Nomor 58/P Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(8)...../PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) KEPADA(2).....

PERTAMA : Kepada(2)..... NPWP(9)..... dengan alamat(10)..... diberikan izin untuk menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas(3).....

KEDUA : Izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) diberikan mulai tanggal(11)..... sampai dengan dicabutnya penetapan Direktur Jenderal atas pemberian fasilitas untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.(12).....
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(13).....

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal,

.....(14).....
NIP.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN
(CORPORATE GUARANTEE)

- No. (1) : Diisi nomor surat Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- No. (2) : Diisi nama perusahaan yang diberikan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (3) : Diisi keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan. (contoh: importir jalur prioritas)
- No. (4) : Diisi nomor surat keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
- No. (5) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Direktur Jenderal yang menetapkan perusahaan untuk diberikan fasilitas pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
- No. (6) : Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (7) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (8) : Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan ini.
- No. (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang diberikan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (10) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang diberikan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- No. (11) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai diberikannya izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (12) : Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (13) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (14) : Diisi nama Direktur Jenderal yang menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
- No. (15) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur Jenderal yang menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan *Corporate Guarantee*.
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP PENJAMINAN

JAMINAN TERTULIS

Nomor :(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Alamat :(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama :(5).....
Berkedudukan di :(6).....
NPWP/Paspor :(7).....
Alamat :(8).....
Telepon :(9).....
Faksimili dan Email :(10).....

dengan ini menyatakan dan menjamin seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan yang terutang sebesar Rp(11) (..... (12)) kepada(13)..... atas:

kegiatan kepabeanaan :(14).....
dokumen sumber :(15).....*)

Apabila ternyata terdapat kewajiban pabeaan yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan, maka kami sanggup untuk membayar penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul kepada (13) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan.


Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada(13)..... berupa penyelesaian seluruh Pungutan Negara yang terutang sebagaimana tersebut diatas, maka kami sanggup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaminan Tertulis ini berlaku terhitung mulai tanggal(16) sampai dengan tanggal(17) (jatuh tempo Jaminan Tertulis).

Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di(18) pada tanggal(19)

.....(3)



.....(2)
.....(20)

Catatan: *) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR JAMINAN TERTULIS

- No. (1) : Diisi nomor Jaminan Tertulis.
- No. (2) : Diisi nama pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- No. (3) : Diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- No. (4) : Diisi alamat lengkap pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- No. (5) : Diisi nama importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- No. (6) : Diisi nama kota tempat importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis berdomisili.
- No. (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis. Dalam hal yang mengajukan Jaminan Tertulis adalah wisatawan asing atau penumpang warga negara asing, diisi dengan nomor paspor. Hanya diisi bila ada.
- No. (8) : Diisi alamat lengkap importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- No. (9) : Diisi nomor telepon importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- No. (10) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- No. (11) : Diisi jumlah Jaminan Tertulis (dengan angka).
- No. (12) : Diisi jumlah Jaminan Tertulis (dengan huruf).
- No. (13) : Diisi nama lengkap Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (14) : Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis, antara lain impor sementara.
- No. (15) : Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
Contoh: dalam hal importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis melakukan kegiatan impor sementara
dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2010 tanggal 18 Desember 2010
Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105
- No. (16) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Tertulis.
- No. (17) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Tertulis.
- No. (18) : Diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
- No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
- No. (20) : Diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada No. (2) yang menandatangani Jaminan Tertulis. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : (1) (2), tanggal. (3)....
Lampiran : (4)
Hal : Permohonan Izin Penggunaan Jaminan Tertulis
.....(5).....

Yth. Menteri Keuangan
u.p.(6).....
di(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Berkedudukan di :(10).....
NPWP/Paspor :(11).....
Nama perusahaan :(12).....
Alamat :(13).....
Telepon :(14).....
Faksimili dan *Email* :(15).....

dengan ini mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan Jaminan Tertulis untuk menjamin seluruh Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang sebesar Rp(16) (..... (17)) atas:

kegiatan kepabeanan :(18).....
dokumen sumber :(19).....*)

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- fotokopi Jaminan Tertulis Nomor:(20)..... tanggal(21).....;
- fotokopi bukti identitas berupa(22).....;
- fotokopi bukti kontrak/kepemilikan berupa(23).....;
- data pendukung lainnya berupa(24)

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Meterai
Rp 6.000,00

.....(8).....

Tembusan:

- Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
- Kepala Kantor Wilayah (25)

Catatan: *) bila tempat yang disediakan untuk nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS

- No. (1) : Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (2) : Diisi nama kota tempat surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis dibuat.
- No. (3) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (4) : Diisi jumlah lampiran surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (5) : Diisi nama importir/perusahaan yang mengajukan permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (6) : Diisi Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- No. (7) : Diisi nama kota tempat kantor Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada No. (6).
- No. (8) : Diisi nama importir/pengusaha yang menandatangani permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (9) : Diisi nama jabatan importir/pengusaha yang menandatangani permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (10) : Diisi nama kota tempat importir/pengusaha berdomisili.
- No. (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir/perusahaan. Dalam hal yang mengajukan Jaminan tertulis adalah wisatawan asing atau penumpang warga negara asing, diisi dengan nomor paspor. Hanya diisi bila ada.
- No. (12) : Diisi nama perusahaan yang melakukan importasi.
- No. (13) : Diisi alamat lengkap importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- No. (14) : Diisi nomor telepon importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- No. (15) : Diisi nomor faksimili dan alamat *email* importir/ perusahaan yang melakukan importasi.
- No. (16) : Diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan angka).
- No. (17) : Diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan huruf).
- No. (18) : Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- No. (19) : Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
- No. (20) : Diisi nomor Jaminan tertulis yang telah dibuat.
- No. (21) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan tertulis yang telah dibuat.
- No. (22) : Diisi bukti-bukti identitas importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- No. (23) : Diisi bukti-bukti kontrak/kepemilikan barang impor.
- No. (24) : Diisi data pendukung lainnya yang berkaitan dengan permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (25) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pabean tempat kegiatan kepabeanan dilakukan. Hanya diisi bila ada.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1)..... /KANTOR PELAYANAN UTAMA(2)...../
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(3).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS
KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin menggunakan Jaminan Tertulis dari (5)..... melalui surat Nomor(6)..... tanggal(7)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penggunaan Jaminan Tertulis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)...../PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Tertulis kepada(5).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Presiden Nomor 58/P Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(8)...../PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA(5).....
- PERTAMA : Kepada(5)..... NPWP.....(9)..... dengan alamat(10)..... diberikan izin untuk menggunakan Jaminan Tertulis sebagai Jaminan yang dipertaruhkan atas seluruh Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanaan atas:
- kegiatan kepabeanaan :(11).....
- dokumen sumber :(12).....*)
- KEDUA : Izin penggunaan Jaminan Tertulis diberikan mulai tanggal(13)..... sampai dengan tanggal(14).....
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.(15).....
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(16).....

a.n. Menteri Keuangan
.....(17).....

.....(18).....
NIP.....(19).....

Catatan: *) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hanya diisi bila ada.
- No. (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- No. (3) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal Kantor Pelayanan Utama.
- No. (4) : Diisi nomor surat Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (5) : Diisi nama importir/perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan tertulis.
- No. (6) : Diisi nomor surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (7) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (8) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan ini.
- No. (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir/perusahaan. Hanya diisi bila ada.
- No. (10) : Diisi alamat lengkap importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- No. (11) : Diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis, antara lain impor sementara.
- No. (12) : Diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
Contoh: dalam hal importir/perusahaan melakukan kegiatan impor sementara
dokumen sumber : Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2010 tanggal
18 Desember 2010
Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105
- No. (13) : Diisi tanggal, bulan dan tahun mulai diberikannya izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (14) : Diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (15) : Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan Tertulis.
- No. (16) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (17) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis
- No. (18) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- No. (19) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan Menteri tentang pemberian izin penggunaan Jaminan Tertulis.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

| | | |
|---|--|---|
| KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nama Kantor :(1) Kode Kantor :(2) | BUKTI PENERIMAAN JAMINAN NOMOR :(3) | Lembar ke-1 : untuk Pihak yang menyerahkan jaminan Lembar ke-2 : untuk pengeluaran barang/disematkan pada berkas Lembar ke-3 : untuk Pejabat Bea dan Cukai/Bendahara Penerimaan |
| Jenis Identitas : <input type="checkbox"/> NPWP <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor | | |
| Nomor Identitas : | | (4) |
| Nama : | | (5) |
| Alamat : | | (6) |
| Bentuk Jaminan : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank <input type="checkbox"/> <i>Customs Bond</i> <input type="checkbox"/> Lainnya :(7)..... | | |
| Nomor : | | (8) |
| Tanggal : | | (9) |
| Penjamin : | | (10) |
| Alamat Penjamin : | | (11) |
| Jumlah Jaminan : Rp | | (12) |
| Dengan Huruf : | | (13) |
| Dokumen sumber penyerahan Jaminan : (14) | | |
| Nomor : | | (15) |
| Tanggal : | | (16) |
| Catatan Pejabat bea dan Cukai/ Bendahara Penerimaan(17) |(18),(19)..... Catatan Pejabat bea dan Cukai/ Bendahara Penerimaan | |
| Yang Menyerahkan Jaminan, (22)(23) |(20) NIP.....(21) | |

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN JAMINAN

- No. (1) : Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (2) : Diisi kode Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (3) : Diisi nomor Bukti Penerimaan Jaminan.
- No. (4) : Diisi nomor identitas perusahaan/orang yang wajib menyerahkan Jaminan (Terjamin atau *Principal*).
- No. (5) : Diisi nama perusahaan/orang yang wajib menyerahkan Jaminan (Terjamin atau *Principal*).
- No. (6) : Diisi alamat lengkap perusahaan/orang yang wajib menyerahkan Jaminan (Terjamin atau *Principal*).
- No. (7) : Diisi bentuk Jaminan lainnya yang diserahkan (Jaminan *Indonesia EximBank*, Jaminan Perusahaan Penjaminan, *Corporate Guarantee* atau Jaminan Tertulis).
- No. (8) : Diisi nomor Jaminan yang diserahkan.
- No. (9) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang diserahkan.
- No. (10) : Diisi nama penjamin atas Jaminan yang diserahkan (nama Penjamin, *Surety*, atau Terjamin).
- No. (11) : Diisi alamat lengkap penjamin atas Jaminan yang diserahkan (alamat lengkap Penjamin, *Surety*, atau Terjamin).
- No. (12) : Diisi jumlah Jaminan yang diserahkan (dengan angka).
- No. (13) : Diisi jumlah Jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
- No. (14) : Diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan, antara lain Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang diajukan keberatan.
- No. (15) : Diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14). (contoh: SPTNP-1301/WBC.16/KPP.03/2010)
- No. (16) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14). (contoh: 13 Januari 2010)
- No. (17) : Diisi catatan-catatan yang diperlukan Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan, antara lain: jatuh tempo Jaminan, perpanjangan Jaminan, penggantian dan penyesuaian Jaminan, atau pengembalian Jaminan.
- No. (18) : Diisi nama kota tempat Kantor Pabean dimana Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan menerima Jaminan.
- No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Bukti Penerimaan Jaminan.
- No. (20) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan yang ditunjuk untuk menandatangani Bukti Penerimaan Jaminan.
- No. (21) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan yang ditunjuk untuk menandatangani Bukti Penerimaan Jaminan.
- No. (22) : Diisi nama orang yang menyerahkan langsung Jaminan yakni Terjamin atau *Principal* atau orang yang diberikan kuasa oleh Terjamin/*Principal*.
- No. (23) : Diisi nama jabatan orang yang menyerahkan langsung Jaminan sebagaimana dimaksud pada Nomor 22.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN.....(2)

Nomor :(3)..... (4).....
Sifat : Segera
Lampiran :(5).....
Hal : Konfirmasi Jaminan
a.n.....(6).....

Yth. Pimpinan(7).....
di(8).....

Sehubungan dengan diterimanya(9)..... nomor(10)..... tanggal(11)
yang menjamin uang sebesar Rp(12) (.....(13)), dengan ini diberitahukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa(9)..... tersebut diatas diterbitkan oleh(7)..... yang Saudara pimpin.
2. Penyerahan(9)..... tersebut diatas adalah untuk menjamin pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang(6)..... atas(14) nomor.....(15)..... tanggal.....(16).....*) kepada(17).....
3. Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran penerbitan dari(9)..... tersebut diatas mengenai identitas, isi, jumlah dan jangka waktu Jaminan, diminta kepada Saudara untuk dapat memberikan jawaban dalam waktu paling lama 3 (tiga)**) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat konfirmasi Jaminan ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor
.....(18).....

.....(19).....
NIP.....(20).....

Catatan:

- *) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.
**) dalam hal jaminan atas kekurangan Pungutan Negara yang diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KONFIRMASI JAMINAN

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
- No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- No. (3) : Diisi nomor surat konfirmasi Jaminan.
- No. (4) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat konfirmasi Jaminan.
- No. (5) : Diisi jumlah lampiran surat konfirmasi Jaminan.
- No. (6) : Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*).
- No. (7) : Diisi nama bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang dikonfirmasi.
- No. (8) : Diisi alamat lengkap bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang dikonfirmasi.
- No. (9) : Diisi Jaminan bank atau *Customs Bond* atau Jaminan *Indonesia EximBank* atau Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (10) : Diisi nomor Jaminan yang dikonfirmasi.
- No. (11) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang dikonfirmasi.
- No. (12) : Diisi jumlah Jaminan yang dikonfirmasi (dengan angka).
- No. (13) : Diisi jumlah Jaminan yang dikonfirmasi (dengan huruf).
- No. (14) : Diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- No. (15) : Diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14).
- No. (16) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14).
- No. (17) : Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (18) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
- No. (19) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
- No. (20) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN.....(2)

Nomor :(3)..... (4).....
Sifat : Segera
Lampiran :(5).....
Hal : Konfirmasi Jaminan
a.n.....(6).....

Yth. Pimpinan(7).....
di(8).....

Sehubungan dengan diterimanya(9)..... nomor(10)..... tanggal(11)
yang menjamin uang sebesar Rp(12) (.....(13)), dengan ini diberitahukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa(9)..... tersebut diatas diterbitkan oleh(7)..... yang Saudara pimpin.
2. Penyerahan(9)..... tersebut diatas adalah untuk menjamin pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang(6)..... atas(14) nomor.....(15)..... tanggal.....(16).....*) kepada(17).....
3. Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran penerbitan dari(9)..... tersebut diatas mengenai identitas, isi, jumlah dan jangka waktu Jaminan, diminta kepada Saudara untuk dapat memberikan jawaban dalam waktu paling lama 3 (tiga)**) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat konfirmasi Jaminan ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor
.....(18).....

.....(19).....
NIP.....(20).....

Catatan:

- *) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.
**) dalam hal jaminan atas kekurangan Pungutan Negara yang diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KONFIRMASI JAMINAN

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
- No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- No. (3) : Diisi nomor surat konfirmasi Jaminan.
- No. (4) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat konfirmasi Jaminan.
- No. (5) : Diisi jumlah lampiran surat konfirmasi Jaminan.
- No. (6) : Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*).
- No. (7) : Diisi nama bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang dikonfirmasi.
- No. (8) : Diisi alamat lengkap bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang dikonfirmasi.
- No. (9) : Diisi Jaminan bank atau *Customs Bond* atau Jaminan *Indonesia EximBank* atau Jaminan Perusahaan Penjaminan.
- No. (10) : Diisi nomor Jaminan yang dikonfirmasi.
- No. (11) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang dikonfirmasi.
- No. (12) : Diisi jumlah Jaminan yang dikonfirmasi (dengan angka).
- No. (13) : Diisi jumlah Jaminan yang dikonfirmasi (dengan huruf).
- No. (14) : Diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- No. (15) : Diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14).
- No. (16) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada No. (14).
- No. (17) : Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (18) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
- No. (19) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
- No. (20) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR JAMINAN

- Huruf (a) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Huruf (b) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- Huruf (c) : Diisi kelompok penggunaan Jaminan.
Kelompok penggunaan jaminan:
- a. Penundaan Pembayaran (TND);
 - b. Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menyerahkan Jaminan (PTE);
 - c. Impor Sementara (IMS);
 - d. Keberatan (KBR); atau
 - e. Penetapan Peraturan Kepabeanan yang Menyyaratkan Penyerahan Jaminan (PPK).
- Huruf (d) : Diisi periode pencatatan Jaminan (tanggal, bulan dan tahun).
- No. (1) : Diisi nomor urut pencatatan Jaminan pada Daftar Jaminan.
- No. (2) : Diisi nomor Bukti Penerimaan Jaminan.
Nomor Bukti Penerimaan Jaminan dapat menggunakan kode sesuai dengan bentuk dan penggunaan jaminan.
Contoh:
- 1. atas penerimaan Jaminan *Indonesia EximBank* untuk menjamin kegiatan impor sementara (dicatat pada Daftar Jaminan Impor Sementara tahun 2010)
Nomor Bukti Penerimaan Jaminan: 003004/EB/IMS/2010;
 - 2. atas penerimaan Jaminan Bank untuk menjamin kegiatan pengajuan keberatan (dicatat pada Daftar Jaminan Keberatan tahun 2010)
Nomor Bukti Penerimaan Jaminan: 001978/JB/KBR/2010.
- No. (3) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Bukti Penerimaan Jaminan.
- No. (4) : Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.
- No. (5) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.
- No. (6) : Diisi alamat lengkap pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.
- No. (7) : Diisi bentuk Jaminan yang diserahkan.
Bentuk-bentuk jaminan yakni:
- a. Jaminan Tunai (JT);
 - b. Jaminan Bank (JB);
 - c. Jaminan dari Perusahaan Asuransi/*Customs Bond* (CB);
 - d. Jaminan *Indonesia EximBank*/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (EB);
 - e. Jaminan Perusahaan Penjaminan (JP);
 - f. Jaminan Perusahaan/*Corporate Guarantee* (CG); dan
 - g. Jaminan Tertulis (JT).
- No. (8) : Diisi nomor Jaminan yang diterima.
- No. (9) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang diterima.
- No. (10) : Diisi jumlah Jaminan yang diterima (dalam rupiah).
- No. (11) : Diisi nama pihak penerbit jaminan sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.
- No. (12) : Diisi alamat lengkap pihak penerbit jaminan sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.
- No. (13) : Diisi tanggal, bulan dan tahun masa berlaku/jatuh tempo Jaminan yang diterima.

- No. (14) : Diisi tanggal, bulan dan tahun status terakhir perpanjangan masa berlaku Jaminan yang diterima.
- No. (15) : Diisi tanggal, bulan dan tahun status terakhir penggantian atau penyesuaian jumlah dan jangka waktu Jaminan Jaminan yang diterima.
- No. (16) : Diisi tanggal, bulan dan tahun status terakhir pencairan Jaminan yang diterima.
- No. (17) : Diisi tanggal, bulan dan tahun status terakhir pengembalian Jaminan yang diterima.
- No. (18) : Diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- No. (19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- No. (20) : Diisi keterangan yang diperlukan dalam pencatatan Jaminan pada Daftar Jaminan.
-

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN.....(2)

SURAT TEGURAN

Nomor : S-(3).....
 Tanggal :(4).....

Kepada Yth.

Nama :(5).....
 NPWP :(6).....
 Alamat :(7).....

Menunjuk(8)..... nomor(9)..... tanggal(10)..... dan Surat
 Pencairan Jaminan nomor.....(11)..... tanggal(12)....., menurut catatan kami hingga saat ini
 Saudara belum mencairkan (8)..... dan menyetorkan ke Kas Negara tagihan atas nama Terjamin*)

Nama :(13).....
 NPWP :(14).....
 Alamat :(15).....

Diminta kepada Saudara agar melunasi seluruh tagihan yang terutang dengan rincian tagihan sebagai berikut:

| JENIS TAGIHAN | JUMLAH TAGIHAN |
|-----------------------|--------------------------|
| a. Bea Masuk | Rp.(16)..... |
| b. Cukai | Rp.(17)..... |
| c. PPN | Rp.(18)..... |
| d. PPNBM | Rp.(19)..... |
| e. PPh Ps 22 | Rp.(20)..... |
| f. Denda Administrasi | Rp.(21)..... |
| g. Bunga | Rp.(22)..... |
| JUMLAH TAGIHAN | Rp.(23)..... |

Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran ini dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor(24).....

PERHATIAN

TAGIHAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU PALING LAMA 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

(Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000)

.....(25).....

.....(26).....

NIP.....(27).....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....(28).....
3. Pimp.(29).....

*) Dalam hal pencairan atas *Customs Bond*, Terjamin diganti dengan *Principal*.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TEGURAN

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
- No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- No. (3) : Diisi nomor Surat Teguran.
- No. (4) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Teguran.
- No. (5) : Diisi nama orang atau bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang jaminannya dicairkan.
- No. (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang atau bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang jaminannya dicairkan.
- No. (7) : Diisi alamat lengkap orang atau bank atau perusahaan asuransi atau pihak penerbit jaminan lain yang jaminannya dicairkan.
- No. (8) : Diisi jenis jaminan berupa Jaminan Bank, *Customs Bond*, Jaminan *Indonesia EximBank*, Jaminan Perusahaan Penjaminan *Corporate Guarantee* atau Jaminan Tertulis.
- No. (9) : Diisi nomor Jaminan.
- No. (10) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan.
- No. (11) : Diisi Nomor Surat Pencairan jaminan.
- No. (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Pencairan jaminan.
- No. (13) : Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan.
- No. (14) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*).
- No. (15) : Diisi alamat lengkap pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*).
- No. (16) : Diisi jumlah Bea Masuk yang wajib dilunasi.
- No. (17) : Diisi jumlah Cukai yang wajib dilunasi.
- No. (18) : Diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- No. (19) : Diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- No. (20) : Diisi jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi.
- No. (21) : Diisi jumlah denda administrasi yang wajib dilunasi.
- No. (22) : Diisi jumlah bunga yang wajib dilunasi.
- No. (23) : Diisi jumlah total tagihan yang wajib dilunasi.
- No. (24) : Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (25) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Teguran.
- No. (26) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Teguran.
- No. (27) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Teguran.
- No. (28) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (29) : Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan yang dicairkan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN.....(2)

SURAT PAKSA

Nomor : S-(3).....
 Tanggal :(4).....

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
KEPALA KANTOR(5).....

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :(6).....
 NPWP :(7).....
 Alamat :(8).....

menunggak utang sebagaimana tercantum dalam :

1. Surat Pencairan Jaminan nomor(9)..... tanggal(10).....
2. Surat Teguran nomor(11)..... tanggal(12).....

dengan rincian utang sebagai berikut:

| JENIS TAGIHAN | JUMLAH TAGIHAN |
|-----------------------|--------------------------|
| a. Bea Masuk | Rp.(13)..... |
| b. Cukai | Rp.(14)..... |
| c. Denda Administrasi | Rp.(15)..... |
| d. Bunga | Rp.(16)..... |
| JUMLAH TAGIHAN | Rp.(17)..... |

Dengan ini:

1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang sebesar Rp.....(18).....
 (.....(19)) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp.....(20)..... (.....(21)),
 dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan
 bukti pelunasan kepada Kepala Kantor(22).....
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan
 pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam
 waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan tidak dipenuhi.

PERHATIAN

TUNGGAKAN UTANG DAN BIAYA PENAGIHAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH SURAT PAKSA INI DIBERITAHUKAN. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITaan.

(Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000)

Ditetapkan di(23).....
 pada tanggal(24).....
(25).....
(26).....
 NIP(27).....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
 Bea dan Cukai.....(28)
3. Pimp.(29)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PAKSA

- No. (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
- No. (2) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal No. (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- No. (3) : Diisi nomor Surat Paksa.
- No. (4) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Paksa.
- No. (5) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (6) : Diisi nama Penanggung Pajak.
- No. (7) : Diisi NPWP Penanggung Pajak yang dimaksud pada No. (6).
- No. (8) : Diisi alamat lengkap Penanggung Pajak yang dimaksud pada No. (6).
- No. (9) : Diisi nomor Jaminan Bank, *Customs Bond*, atau Jaminan Lainnya yang dicairkan.
- No. (10) : Diisi tanggal Jaminan Bank, *Customs Bond*, atau Jaminan Lainnya yang dicairkan.
- No. (11) : Diisi nomor Surat Teguran yang terkait.
- No. (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Teguran yang terkait.
- No. (13) : Diisi jumlah Bea Masuk yang wajib dilunasi.
- No. (14) : Diisi jumlah Cukai yang wajib dilunasi.
- No. (15) : Diisi jumlah denda administrasi yang wajib dilunasi.
- No. (16) : Diisi jumlah bunga yang wajib dilunasi.
- No. (17) : Diisi jumlah total tagihan yang wajib dilunasi.
- No. (18) : Diisi jumlah total tagihan yang wajib dilunasi (dengan angka).
- No. (19) : Diisi jumlah total tagihan yang wajib dilunasi (dengan huruf).
- No. (20) : Diisi jumlah biaya penagihan yang wajib dilunasi (dengan angka).
- No. (21) : Diisi jumlah biaya penagihan yang wajib dilunasi (dengan huruf).
- No. (22) : Diisi nama Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (23) : Diisi nama kota penerbitan Surat Paksa.
- No. (24) : Diisi tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Paksa.
- No. (25) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Paksa.
- No. (26) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Paksa.
- No. (27) : Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat Paksa.
- No. (28) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- No. (29) : Diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin atau *Principal*), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan yang dicairkan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO